

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut perubahan-perubahannya. Sebagai produk hukum yang tidak termasuk di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, maka daya ikat suatu pengaturan penghentian penyelidikan melalui Surat Edaran Kapolri tak lebih merupakan suatu peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
2. Persyaratan untuk menghentikan suatu penyelidikan menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan menentukan harus memperhatikan 4 (empat) aspek penting, yaitu: *pertama*, harus memenuhi persyaratan dalam proses penyelidikannya, artinya proses penyelidikan yang didahului sebelumnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. *Kedua*, apabila persyaratan dalam proses penyelidikan telah sesuai, maka selanjutnya dilakukan mekanisme penghentian penyelidikan yang langkah-langkahnya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 huruf a Surat Edaran Kapolri *a quo*. *Ketiga*, bahwa ditentukan adanya kemungkinan untuk dilakukan

penyelidikan lanjutan atau dibukanya kembali penyelidikan (perkara yang sebelumnya dihentikan) apabila ditemukan fakta dan bukti baru (*novum*). Dan *keempat*, maka dalam menghentikan penyelidikan itu diwujudkan melalui adanya surat ketetapan penghentian penyelidikan di mana formatnya telah ditentukan sedemikian rupa dan terlampir dalam surat edaran tersebut.

3. Pengaturan penghentian penyelidikan yang hanya sebatas ditumpukan pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan tidak memiliki otoritas dan daya ikat yang memadai, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat. Dengan demikian, meskipun dapat dikatakan memang bermaksud untuk memberikan kepastian hukum, namun pengaturan penghentian penyelidikan di dalam Surat Edaran Kapolri *a quo* kurang maksimal memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksud. Bahkan, karena di dalam KUHAP tidak menganut pengaturan penghentian penyelidikan, amat mungkin Surat Edaran Kapolri *a quo* yang mengatur penghentian penyelidikan tersebut dipandang justru telah mendegradasi ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP.

## B. Saran

1. Karena Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri *a quo* mengenai penghentian penyelidikan tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengaturan penghentian penyelidikan yang seharusnya dituangkan dalam produk hukum Undang-Undang. Sehubungan

dengan itu, maka diperlukan perbaikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang nantinya akan diatur dengan jelas dan khusus, yang memuat mengenai ketentuan dan prosedur penghentian penyelidikan.

2. Diperlukan usaha untuk terus mengkaji dan menelusuri ketentuan yang berkaitan dengan tahapan penyelidikan di dalam KUHAP sehingga dapat benar-benar menjamin terwujudnya cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam usaha mengkaji itu, selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, dapat pula melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti para penegak hukum, para ahli dan peneliti hukum pidana yang memfokuskan diri pada aspek hukum formil pidana.

